



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 67/Pid/2020/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI
Tempat lahir : Dusun Ogan Jali
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun /08 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ogan Jali RT 01 RW 01 Desa Margorejo,
Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Kotabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wirawasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 Maret 2020, Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN.Kbu., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2019, No.Reg.Perkara:PDM-03/K.bumi/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Futsal Desa Margorejo Kec. Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anak korban ERVITO Bin ROBERT bersama dengan Angga hendak menonton pertandingan Futsal dilapangan futsal desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara, sesampainya dilapangan futsal anak korban ERVITO Bin ROBERT bertemu dengan saksi Sadri yang saat itu menonton pertandingan futsal juga. Saat dimulainya pertandingan futsal antara dusun SY dengan Dusun Ogan Jali anak korban ERVITO Bin ROBERT ditunjuk sebagai pemain pengganti, kemudian anak korban ERVITO Bin ROBERT memakai sepatu dan saat hendak masuk kedalam lapangan, pintu masuk dihalangi oleh anak jordi, kemudian saat itu ada yang mendorong anak korban ERVITO Bin ROBERT dari belakang sehingga mengenai anak Jordi. Kemudian anak jordi berkata “ GAK USAH DORONG-DORONG “ lalu anak korban ERVITO Bin ROBERT berkata “ SAYA JUGA DIDORONG “ dan kemudian anak Jordi langsung menarik kerah baju anak korban lalu anak korban menepis tangan anak Jordi, tiba-tiba anak Jordi langsung memukul anak korban ERVITO Bin ROBERT sehingga mengenai bibir anak korban ERVITO Bin ROBERT, saat anak korban ERVITO Bin ROBERT berusaha melakukan perlawanan namun sudah banyak orang yang memisah, namun anak Jordi masih ingin menyerang anak korban ERVITO Bin ROBERT, saat itu juga datang terdakwa beserta teman-temannya yang tidak anak korban kenal menggeremuni anak korban sehingga anak korban ketakutan, lalu terdakwa langsung memukul kepala dan wajah anak korban berulang kali sehingga anak korban melindungi kepalanya dengan kedua tangan sambil membungkukan badan, tidak lama datang saksi Hendri meleraikan dan memisah sambil berkata “ UDAH-UDAH “ namun terdakwa merasa tidak terima sambil melotot kearah saksi Hendri kemudian datang keluarga anak korban berusaha meleraikan peristiwa tersebut.
- Berdasarkan Visum et Repertum UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/1803.f-KFM/15.LU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. Dr. Ficky Orina Sari telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ervito, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 15 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Dusun V DEsa Margorejo Kec. Kotabumi
Utara Kab. Lampung Utara.

Dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan,
korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa
luka memar pada bibir kanan bagian bawah, akibat kekerasan tumpul.
Korban mengalami derajat luka ringan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ERVITO Bin ROBERT mengalami luka pecah pada bibir dan kepala mengalami sakit dan benjol.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2020, No.Reg. Perkara : PDM-03/K.Bumi/01.20, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI berupa Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluha Juta Rupiah) Subsidair Selama 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Maret 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta Bdg./2020/PN.Kbu., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara atas nama terdakwa **HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI** mengenai penjatuhan pidana, karena di dalam persidangan dibawah sumpah berdasarkan keterangan **Anak korban ERVITO Bin ROBERT, Saksi SADRI Bin SAIRI, Saksi AHMAD HENDRI Bin SAHMIN, Saksi JONI BASTARI Alias BAS Bin BASRIN, Saksi JUANDA Bin BINTANG dan Saksi BAMBANG AGUS**

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin BARMAWI (Alm) melihat terdakwa **HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI** melakukan pemukulan terhadap Anak korban Ervito Bin Robert. Terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Futsal DEsa Margorejo Kec. Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara berawal ketika anak korban ERVITO Bin ROBERT bersama dengan Angga hendak menonton pertandingan Futsal dilapangan futsal desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara, sesampainya dilapangan futsal anak korban ERVITO Bin ROBERT bertemu dengan saksi Sadri yang saat itu menonton pertandingan futsal juga. Saat dimulainya pertandingan futsal antara dusun SY dengan Dusun Ogan Jali anak korban ERVITO Bin ROBERT ditunjuk sebagai pemain pengganti, kemudian anak korban ERVITO Bin ROBERT memakai sepatu dan saat hendak masuk kedalam lapangan, pintu masuk dihalangi oleh anak jordi, kemudian saat itu ada yang mendorong anak korban ERVITO Bin ROBERT dari belakang sehingga mengenai anak Jordi. Kemudian anak jordi berkata "GAK USAH DORONG-DORONG" lalu anak korban ERVITO Bin ROBERT berkata "SAYA JUGA DIDORONG" dan kemudian anak Jordi langsung menarik kerah baju anak korban lalu anak korban menepis tangan anak Jordi, tiba-tiba anak Jordi langsung memukul anak korban ERVITO Bin ROBERT sehingga mengenai bibir anak korban ERVITO Bin ROBERT, saat anak korban ERVITO Bin ROBERT berusaha melakukan perlawanan namun sudah banyak orang yang memisah namun anak Jordi masih ingin menyerang anak korban ERVITO Bin ROBERT, saat itu juga datang **terdakwa** beserta teman-temannya yang tidak anak korban kenal mengerumuni anak korban sehingga anak korban ketakutan, **lalu terdakwa** langsung memukul kepala dan wajah anak korban berulang kali sehingga anak korban melindungi kepalanya dengan kedua tangan sambil membungkukan badan, tidak lama datang saksi Hendri meleraikan dan memisah sambil berkata " UDAH-UDAH " namun **terdakwa** merasa tidak terima sambil melotot kearah saksi Hendri kemudian datang keluarga anak korban berusaha meleraikan peristiwa tersebut.. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Bahwa Istilah keadilan (Justitia) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Bahwa berdasarkan pengertian diatas majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama baik secara yuridis maupun aspek sosiologis telah memutuskan suatu putusan yang pilih kasih yang hanya mementingkan satu pihak yaitu pihak terdakwa saja tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan kondisi didalam masyarakat itu sendiri.

Pertimbangan-pertimbangan Kami untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi adalah sebagai berikut :

- Judex facti dalam menentukan lamanya hukuman pidana telah mengabaikan salah satu tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat *edukatif* bagi pelaku yakni : bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya jika mengingat bahwa pemberantasan perkara tindak pidana **“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** saat ini merupakan prioritas nasional dan menjadi sorotan masyarakat luas. Oleh karena itu, lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan, hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal terhadap terdakwa pelaku tindak pidana **“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa menurut Kami Judex Factie tidak sepenuhnya mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ada dipersidangan, khususnya mengenai fakta

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.



hukum Terdakwa **HADI ISKANDAR** Alias **ADI Bin MAT SARBINI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban Ervito Bin Robert.

- Bahwa menurut hemat kami bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan, maka kami berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* kurang tepat dan terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan Kami uraikan sebagai berikut :

a.b.i.1.a. Dari sisi Terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan anak korban Ervito Bin Rober mengalami luka memar

b. Dari sisi Masyarakat Umum

- Bahwa tindak pidana **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** di Indonesia sudah meresahkan masyarakat dan telah banyak menimbulkan korban di kalangan generasi muda Indonesia, yang lebih jauh dapat melemahkan Ketahanan Nasional Negara Indonesia di masa mendatang;
- Bahwa tindak pidana **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** semakin hari semakin meningkat sehingga membutuhkan upaya pemberantasan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.
- Bahwa untuk itu Pemerintah semakin giat memberantas tindak pidana **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemerintah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan seluruh aspek kehidupan terutama dalam hal penegakan hukum.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun kami dalam mengajukan memori banding ini belum menerima salinan lengkap dari putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, namun demikian dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No: 25/Pid.Sus/2020/PN.Kbu tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaannya, sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 Maret 2020, Nomor :

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pid.Sus/2020/PN.Kbu., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Kotabumi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan tentang lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah cukup untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa, di samping memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (Tiga) Bulan Kurungan, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut terlalu berat sehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun akibat yang diderita korban, sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Memori Banding tersebut pada pokoknya adalah tetap menuntut Terdakwa

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sama dengan tuntutan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan tidak sependapat, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kotabumi ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 25/ Pid.Sus/2020/PN.Kbu. tanggal 16 Maret 2020, sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HADI ISKANDAR Alias ADI Bin MAT SARBINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari :
Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami : GATOT SUSANTO, S.H., M.H. Hakim
Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SOFYAN SYAH, S.H. M.H. dan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 67/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNARDI, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 April 2020, Nomor: 67/Pen.Pid./2020/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari RABU, TANGGAL 6 MEI 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta SYAFRUDDIN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SYAFRUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Plt. Panitera
Panitera Muda Pidana,
(Tgl.--2020).

Ganda Mana, S.H., M.H.